



**P U T U S A N**

**Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMRIN ISMAIL Alias MIN.
2. Tempat lahir : Taluan.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul tanggal 24 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul tanggal 26 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIN ISMAIL Alias MIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AMRIN ISMAIL Alias MIN** selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, tanpa ukuran merk R.D.M. Denim, pada bagian depan terdapat tulisan "GOESS WASHED JEANS 1201-1203".

***Dikembalikan kepada Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin.***

- (satu) buah tombak ikan bermata 3 (tiga) yang tangkainya terbuat dari kayu panjang  $\pm$  158 (seratus lima puluh delapan) centimeter;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana masih ada orang tua yang sudah lanjut usia dan adik-adik dari Terdakwa yang masih kecil yang membutuhkan biaya dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa **AMRIN ISMAIL Alias MIN** pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di jalan menuju Desa Pinamula dekat somel kayu yang terletak di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ERWIN DJASRI A. PITUA Alias ERWIN sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka serta mengeluarkan darah pada rusuk atau dada sebelah kiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi korban hendak pulang ke rumah Saksi korban di Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor, pada saat Saksi korban melintas di jalan Desa Taluan tepatnya di depan somel kayu yang terletak di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, Saksi korban melihat teman Saksi korban yaitu Saksi SULTAN HARMAN Alias UTAM sedang lari tergesa-gesa, sehingga kemudian Saksi korban menghentikan laju sepeda motor dan kemudian turun dari atas sepeda motor, setelah itu Saksi korban berjalan hendak menghampiri Saksi SULTAN HARMAN Alias UTAM untuk menanyakan apa yang telah terjadi, namun belum sempat Saksi korban bertanya kepada Saksi SULTAN HARMAN Alias UTAM tiba-tiba Terdakwa muncul bersama dengan seorang lelaki yang Saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul



korban tidak kenal, yang mana pada saat itu Terdakwa memegang sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga) dan kemudian Terdakwa pada saat itu langsung melemparkan tombak ikan bermata 3 (tiga) yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian dada atau rusuk sebelah kiri Saksi korban, sehingga kemudian Saksi korban langsung jatuh ke tanah dan dada atau rusuk sebelah kiri Saksi korban yang terkena tombak ikan bermata 3 (tiga) tersebut terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi korban melihat Terdakwa bersama seorang lelaki yang Saksi korban tidak kenal langsung lari meninggalkan Saksi korban. Bahwa akibat pelemparan tombak ikan bermata 3 (tiga) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353 /043.03/RSUD/2015 tanggal 25 September 2015 atas nama korban ERWIN DJASRI A. PITUA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu : tampak tiga luka robek di daerah dada sebelah kiri dengan tepi lurus, ujung lancip dan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, bahwa luka robek pada korban tersebut diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asri Sulaeman Alias Lali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu om Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Momunu dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Jasri A Pitua Alias Erwin adalah Terdakwa Amrin Ismail Alias Min pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di jalan menuju Desa Pinamula depan somel kayu tepatnya di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari Hasan, yang mana Hasan datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 06.00 Wita dan memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwa keponakan Hasan yaitu Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin telah dianiaya/ditombak oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Amrin Ismail Alias Min setelah Saksi diberitahukan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa Amrin Ismail Alias Min dengan Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga), yang mana tombak tersebut sepengetahuan Saksi milik Edi yang tinggal Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena sebelum terjadi penganiayaan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin, Saksi terlebih dahulu dianiaya namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, dan setelah kejadian penganiayaan terhadap Saksi Terdakwa Amrin Ismail Alias Min datang ke

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dan mengatakan "***Kenapa kau kase mukamu dipukul orang***", kemudian Terdakwa Amrin Ismail Alias Min pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Rian sedang duduk di depan pasar Desa Taluan, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak kenal dan salah seorang diantaranya bertanya kepada Rian "***orang di mana bos***" dan Saksi menjawab "***orang di sini (Desa Taluan)***", kemudian tiba-tiba Saksi langsung dipukul di bagian pipi dan ditendang di bagian punggung sehingga Saksi terjatuh, kemudian 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut meninggalkan Saksi dan Saksi pun langsung kembali ke rumah Saksi. tidak lama kemudian datang Terdakwa Amrin Ismail Alias Min di rumah Saksi dan mengatakan "***Kenapa kau kasih mukamu dipukul oleh orang***" kemudian Terdakwa Amrin Ismail Alias Min meninggalkan rumah Saksi dan Saksi pun langsung tidur, dan keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita Hasan datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwa keponakan Hasan yaitu Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin telah dianiaya (ditombak) oleh orang yang tidak dikenal, dan setelah Saksi diambil keterangannya di Polsek Momunu kemudian orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin adalah Terdakwa Amrin Ismail Alias Min.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu Terdakwa mengetahui kalau Saksi Asri Sulaeman Alias Lali dipukul oleh orang yang tidak dikenal dari Saksi Sudirman Amer Alias Diman, yang mana Saksi Sudirman Amer Alias Diman disuruh oleh Saksi Asri Sulaeman Alias Lali untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Terdakwa. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Asri Sulaeman Alias Lali merubah keterangannya;

2. Saksi Sudirman Amer Alias Diman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Momunu dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di jalan dekat somel yang terletak di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan berupa pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari Saksi Asri Sulaeman Alias Lali, yang mana pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 07.00 Wita Saksi datang berkunjung ke rumah Saksi Asri Sulaeman Alias Lali;
- Bahwa menurut Saksi Asri Sulaeman Alias Lali Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dengan cara menombak dada Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dengan menggunakan tombak ikan hingga menyebabkan dada Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Amrin Ismail Alias Min menombak Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa Amrin Ismail Alias Min dan Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin mengalami luka di bagian dada dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu Terdakwa mengetahui kalau Saksi Asri Sulaeman Alias Lali

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh orang yang tidak dikenal dari Saksi Sudirman Amer Alias Diman, yang mana Saksi Sudirman Amer Alias Diman disuruh oleh Saksi Asri Sulaeman Alias Lali untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Terdakwa. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Sudirman Amer Alias Diman merubah keterangannya;

3. Saksi Rudini Kusmin Alias Didin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Momunu dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di jalan depan somel yang terletak di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan berupa pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang yang mana satu membawa sebilah parang dan yang satu membawa sebuah tombak sedang berlari hendak mengejar Saksi dan teman Saksi Haris, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan Haris lari, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara seseorang yang berteriak dengan mengatakan **"Saya kena tombak"** sehingga kemudian Saksi berhenti dan kemudian mendekati asal suara dan ternyata orang yang berteriak tersebut adalah Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dan pada saat itu 2 (dua) orang yang mengejar Saksi tersebut telah melarikan diri setelah menombak Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana sehingga Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin bisa terkena tombak, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin tidak ikut bersama Saksi;

- Bahwa benar Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin mengendarai sebuah sepeda motor;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Pinamula Saksi melihat Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin terdapat luka dan mengeluarkan darah di bagian dada sebelah kiri akibat ditombak oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa Amrin Ismail Alias Min dan Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Serajudin Idris Alias Udin, Atung, Utam, Onggo dan Haris;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin menderita luka di bagian dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah, dan menurut Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin bahwa luka tersebut akibat ditombak oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

4. Saksi Serajudin Idris Alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Momunu dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan berupa pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar pada saat terjadi penganiayaan Saksi berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian penganiayaan tersebut dan Saksi mendengar teriakan dari Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin telah tertusuk tombak;
- Bahwa awalnya Saksi hendak pulang ke Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol bersama-sama dengan Saksi Rudini Kusmin Alias Didin, Utam, Haris, Onggo dan Atung, pada saat melintas di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol tiba-tiba Saksi melihat 2 (dua) orang yang mana salah satunya membawa sebilah parang dan berlari mengejar Saksi dan teman-teman Saksi tersebut dari arah samping kiri tepatnya di sebuah lorong di dekat somel di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, melihat hal tersebut Saksi Rudini Kusmin Alias Didin dan Haris langsung lari dan kemudian disusul Saksi bersama dengan Onggo dan di belakang Saksi ada Atung bersama Utam yang lari juga, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin beteriak dengan kata-kata "**Adoh saya ditombak**", mendengar teriakan dari Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin tersebut kemudian Saksi bersama ke-5 (kelima) teman Saksi yaitu Saksi Rudini Kusmin Alias Didin, Haris, Onggo, Atung dan Utam berhenti dan mendatangi Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin yang pada saat itu sudah terluka pada bagian dada sebelah kiri akibat dari tusukan tombak;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi juga tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa Amrin Ismail Alias Min dan Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Rudini Kusmin Alias Didin, Utam, Haris, Onggo dan Atung;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

5. Saksi Sarmin Kusmin Alias Atung, keterangan dalam BAP Penyidik di bawah sumpah di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di depan jalan menuju Desa Pinamula yang terletak di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan berupa pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi sedang berlari karena ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal mengejar Saksi bersama dengan teman-teman Saksi, dan saat itulah Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin ditombak oleh orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar cara Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan yaitu dengan melemparkan tombak kearah Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin, sehingga mengakibatkan luka di bagian rusuk Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dan saat itu tombak tersebut berada tidak jauh dari Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar awalnya Saksi bersama dengan Haris, Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin, Saksi Sultan Harman Alias Utam, Saksi Rudini Kusmin Alias Didin dan Saksi Serajudin Idris Alias Udin dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang dari Desa Pujimulyo menuju

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pinamula, namun saat berada di Desa Taluan tepatnya di depan Somel jalan menuju Desa Pinamula tiba-tiba ada 2 (dua) orang lelaki menghadang Saksi dan teman-teman Saksi tersebut yang mana salah satu orang tersebut memegang sebilah parang dan yang satu lagi memegang sebuah tombak, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi langsung berhenti, dan tiba-tiba kedua orang lelaki tersebut mengejar Saksi dan teman-teman Saksi, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi berlari dan saat Saksi berlari tersebut Saksi mendengar Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin berteriak "**saya kena tombak**", mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi langsung berbalik dan melihat Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dan pada saat itu juga kedua lelaki yang mengejar Saksi dan teman-teman Saksi itupun langsung berlari menjauh, kemudian Saksi mendekati Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dan saat itu Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin mengalami luka di bagian rusuk sebelah kiri dan tidak jauh dari tempat Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin ada sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga) dan menurut Saksi tombak tersebutlah yang melukai Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Amrin Ismail Alias Min menombak Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak ikan bermata 3 (tiga);
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu Haris, Saksi Sultan Harman Alias Utam, Saksi Rudini Kusmin Alias Didin dan Saksi Serajudin Idris Alias Udin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian penganiayaan tersebut Saksi langsung melihat keadaan Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dan salah seorang teman Saksi langsung memberitahukan kepada orang tua Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin mengalami luka di bagian dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

6. Saksi Sultan Harman Alias Utam, keterangan dalam BAP Penyidik di bawah sumpah di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di jalan dekat somel yang terletak di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan berupa pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi berada di tempat kejadian, dan saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak kenal, yang mana salah seorang dari lelaki tersebut membawa sebilah parang dan seorang lagi membawa sebuah tombak ikan dan sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin adalah lelaki yang memegang tombak ikan, namun Saksi tidak mengenal 2 (dua) orang lelaki tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat itu Saksi mendengar ada salah seorang dari teman Saksi berkata "**bos, erwin kena tombak**", kemudian Saksi segera mendekati Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin, karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu Saksi sedang berlari dan membelakangi 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut, kemudian Saksi kaget setelah mendengar suara teriakan dari salah satu teman Saksi bahwa Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin terkena tombak, sehingga Saksi segera berlari menghampiri Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin, dan pada saat itu Saksi melihat dada kiri Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin terluka dan mengeluarkan darah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terkena tombak yang kemungkinan dilemparkan oleh salah satu dari 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak kenal yang mengejar Saksi bersama teman-teman Saksi;

- Bahwa benar awalnya Saksi bersama 5 (Lima) orang teman Saksi yaitu Haris, Saksi Rudini Kusmin Alias Didin, Saksi Serajudin Idris Alias Udin, Saksi Sarmin Kusmin Alias Atung dan Onggo dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor hendak pulang ke Desa Pinamula setelah berkunjung di Desa Pujimulyo, pada saat berada di sekitar pasar Desa Taluan Saksi mendengar dari anak-anak yang berada di sekitar pasar bahwa ada pemuda dari Desa Taluan yang hendak menghadang pemuda dari Desa Pinamula, mendengar hal tersebut Saksi Rudini Kusmin Alias Didin bersama Haris bergegas pulang, namun karena saat itu sepeda motor yang mereka kendarai mogok sehingga Saksi Rudini Kusmin Alias Didin bersama Haris masing-masing mendorong sepeda motornya, dan pada saat melintas di dekat somel Desa Taluan, Saksi Rudini Kusmin Alias Didin dan Haris bertemu dengan 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal tersebut, sehingga 2 (dua) orang lelaki tersebut sempat mengejar Saksi Rudini Kusmin Alias Didin dan Haris, melihat hal tersebut sehingga Saksi bersama Saksi Serajudin Idris Alias Udin dan Onggo menyusul Saksi Rudini Kusmin Alias Didin dan Haris yang terlebih dahulu sudah lari karena takut terjadi sesuatu terhadap Saksi Rudini Kusmin Alias Didin dan Haris, setelah Saksi mendekati 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut Saksi melihat salah seorang diantaranya membawa sebilah parang dan seorang lagi membawa sebuah tombak ikan, kemudian 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut berbalik arah dan mengejar Saksi bersama teman-teman Saksi, dan tiba-tiba Saksi mendengar salah satu teman saya berteriak "**bos, erwin kena tombak**", sehingga Saksi langsung mendekat dan pada saat itu Saksi melihat Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin yang saat itu kebetulan lewat terkena tombak di bagian dada kiri, dan 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut langsung lari dan menghilang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin hanya 1 (satu) kali;
  - Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Serajudin Idris Alias Udin, Saksi Sarmin Kusmin Alias Atung, Saksi Rudini Kusmin Alias Didin, Onggo dan Haris;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin menderita luka di bagian dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.
7. Saksi Erwin Jasri A Pitua Alias Erwin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di jalan menuju Desa Pinamula dekat somel kayu yang terletak di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana penganiayaan berupa pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min terhadap Saksi sendiri;
  - Bahwa benar Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban hanya sendirian;
  - Bahwa benar Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan sebuah tombak;
  - Bahwa benar awalnya Saksi korban hendak pulang ke rumah Saksi korban di Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor, pada saat Saksi korban melintas di jalan Desa Taluan tepatnya di depan somel kayu yang terletak di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, Saksi korban melihat teman Saksi korban yaitu Saksi Utam sedang lari tergesa-gesa, sehingga kemudian Saksi korban menghentikan laju sepeda motor Saksi korban dan kemudian turun dari sepeda motor, kemudian Saksi korban berjalan menghampiri Saksi Utam untuk menanyakan apa yang telah terjadi, namun belum sempat Saksi korban bertanya kepada Saksi Utam tiba-tiba Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrin Ismail Alias Min muncul bersama dengan seorang lelaki yang Saksi korban tidak kenal, dan pada saat itu Terdakwa Amrin Ismail Alias Min memegang sebuah tombak dan langsung melemparkan tombak yang dipegang oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min tersebut ke arah Saksi korban dan mengena dibagian dada atau rusuk sebelah kiri Saksi korban, sehingga dada atau rusuk sebelah kiri Saksi korban terluka dan mengeluarkan darah akibat terkena tombak yang dilemparkan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min tersebut, kemudian Saksi korban langsung jatuh ke tanah dan Saksi korban melihat Terdakwa Amrin Ismail Alias Min bersama seorang lelaki yang Saksi korban tidak kenal langsung lari meninggalkan Saksi korban;

- Bahwa benar Saksi korban tidak mengetahui penyebab mengapa Terdakwa Amrin Ismail Alias Min melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa benar antara Saksi korban dan Terdakwa Amrin Ismail Alias Min tidak ada permasalahan sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Serajudin Idris Alias Udin, Saksi Rudini Kusmin Alias Didin, Saksi Utam dan Saksi Atung;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Saksi korban merasakan nyeri pada rusuk kiri yang mana terluka dan mengeluarkan darah akibat terkena tombak yang dilemparkan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol telah terjadi pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelemparan tombak terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin hanya sendirian dan dengan menggunakan tombak ikan bermata 3 (tiga);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan tombak terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dengan cara berbalik badan dan melemparkan sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga) ke arah Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin hingga melukai bagian dada Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa Terdakwa melemparkan tombak ikan bermata 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar tempat kejadian pada waktu itu dalam keadaan gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pelemparan tombak terhadap Saksi korban yaitu karena Saksi Sudirman Amer Alias Diman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Asri Sulaeman Alias Lali yang merupakan keponakan Terdakwa telah dipukuli oleh warga dari Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, kemudian tiba-tiba Saksi Sudirman Amer Alias Diman datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Asri Sulaeman Alias Lali telah dipukuli oleh warga dari Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Anton Ismail Alias Ade (kakak kandung Terdakwa) langsung mendatangi tempat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Asri Sulaeman Alias Lali tepatnya di pinggir jalan menuju Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan membawa sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga) dan setelah sampai di tempat tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Anton Ismail Alias Ade dikejar oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal, dan ketika beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sudah mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung berbalik ke belakang dan langsung melemparkan tombak yang Terdakwa pegang ke arah orang yang mengejar Terdakwa tersebut, dan tombak tersebut mengenai pada salah satu dari beberapa orang yang mengejar Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena tombak tersebut karena pada saat itu keadaan gelap sehingga Terdakwa tidak dapat melihat siapa yang telah terkena tombak yang Terdakwa lempar;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang terkena tombak adalah Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dari penuturan Saksi Asri Sulaeman Alias Lali;
- Bahwa benar tombak ikan bermata 3 (tiga) tersebut bentuknya runcing dan tajam, karena biasa dipergunakan untuk menombak ikan;
- Bahwa Terdakwa melemparkan tombak tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kebiasaan Terdakwa sehari-hari dominan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa melemparkan tombak secara asal lempar, namun ditujukan/diarahkan kepada orang-orang yang berasal dari Desa Pinamula, yang mana pada saat itu Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin ada di tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa sadar/mengetahui apabila tombak tersebut dilemparkan ke arah orang-orang tersebut, dapat saja mengenai orang-orang tersebut;
- Bahwa benar maksud Terdakwa tersebut yaitu untuk membalas dendam;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pelemparan tombak tersebut yaitu Saksi Asri Sulaeman Alias Lali, Saksi Sudirman Amer Alias Diman dan Anton Ismail Alias Ade;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui akibat yang diderita oleh Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin, karena setelah Terdakwa melemparkan tombak tersebut Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 353 /043.03/RSUD/2015, tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh dr. ANDRI LIUS yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama korban Erwin Djasri a. Pitua dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :
  - Tampak tiga luka robek di daerah dada sebelah kiri dengan tepi lurus, ujung lancip.



Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, bahwa luka robek pada korban tersebut diduga akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tombak ikan bermata 3 (tiga) yang tangkainya terbuat dari kayu panjang  $\pm$  158 (seratus lima puluh delapan) centimeter;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, tanpa ukuran merk R.D.M. Denim, pada bagian depan terdapat tulisan "GOESS WASHED JEANS 1201-1203".

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, barang bukti dan alat bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta Visum et repertum yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol telah terjadi pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelemparan tombak terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin hanya sendirian dan dengan menggunakan tombak ikan bermata 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan tombak terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dengan cara berbalik badan dan melemparkan sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga) ke arah Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin hingga melukai bagian dada Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melemparkan tombak ikan bermata 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar tempat kejadian pada waktu itu dalam keadaan gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melempar tombak terhadap Saksi korban yaitu karena Saksi Sudirman Amer Alias Diman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Asri Sulaeman Alias Lali yang merupakan keponakan dari Terdakwa telah dipukuli oleh warga dari Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, kemudian tiba-tiba Saksi Sudirman Amer Alias Diman datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Asri Sulaeman Alias Lali telah dipukuli oleh warga dari Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Anton Ismail Alias Ade (kakak kandung Terdakwa) langsung mendatangi tempat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Asri Sulaeman Alias Lali tepatnya di pinggir jalan menuju Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan membawa sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga) dan setelah sampai di tempat tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Anton Ismail Alias Ade dikejar oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal, dan ketika beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sudah mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung berbalik ke belakang dan langsung melemparkan tombak yang Terdakwa pegang ke arah orang yang mengejar Terdakwa tersebut, dan tombak tersebut mengenai pada salah satu dari beberapa orang yang mengejar Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena tombak tersebut karena pada saat itu keadaan gelap sehingga Terdakwa tidak dapat melihat siapa yang telah terkena tombak yang Terdakwa lempar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang terkena tombak adalah Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin dari penuturan Saksi Asri Sulaeman Alias Lali;
- Bahwa benar tombak ikan bermata 3 (tiga) tersebut bentuknya runcing dan tajam, karena biasa dipergunakan untuk menombak ikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melemparkan tombak tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kebiasaan Terdakwa sehari-hari dominan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa melemparkan tombak secara asal lempar, namun ditujukan/diarahkan kepada orang-orang yang berasal dari Desa Pinamula, yang mana pada saat itu Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin ada di tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa sadar/mengetahui apabila tombak tersebut dilemparkan ke arah orang-orang tersebut, dapat saja mengenai orang-orang tersebut;
- Bahwa benar maksud Terdakwa tersebut yaitu untuk membalas dendam;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pelemparan tombak tersebut yaitu Saksi Asri Sulaeman Alias Lali karena diberitahu oleh Hasan yang datang kerumah Saksi Asri yang mengatakan bahwa telah terjadi penembakan terhadap Saksi korban Erwin setelah itu Saksi Asri memberitahukan kepada Saksi Sudirman Amer Alias Diman sampai akhirnya Terdakwa mengetahui Saksi Erwin yang menjadi korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui akibat yang diderita oleh Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin, karena setelah Terdakwa melemparkan tombak tersebut Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa.**
- 2. Unsur Dengan Sengaja.**
- 3. Unsur Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah orang yaitu Terdakwa **Amrin Ismail Alias Min** dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek *Yurisprudensi*, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogeljkheids bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan Pelemparan tombak bermata tiga terhadap diri Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di jalan dekat Somel yang terletak di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melempar tombak adalah karena ingin membalas dendam karena awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, kemudian tiba-tiba Saksi Sudirman Amer Alias Diman datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Asri Sulaeman Alias Lali telah dipukuli oleh warga dari Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Anton Ismail Alias Ade (kakak kandung Terdakwa) langsung mendatangi tempat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Asri Sulaeman Alias Lali tepatnya di pinggir jalan menuju Desa Pinamula Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan membawa sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga) dan setelah sampai di tempat tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Anton melihat Saksi Utam dan Saksi Haris

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan tersebut yang mana Terdakwa mengetahui bahwa mereka merupakan warga Desa Pinamula sehingga Terdakwa bersama dengan Anton mengejar Saksi Utam dan Saksi Haris kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Anton mengejar Saksi Haris dan Saksi Utam pada saat yang bersamaan Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal, dan ketika beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sudah mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung berbalik badan ke belakang dan langsung melemparkan tombak ikan bermata 3 (tiga) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah orang yang mengejar Terdakwa tersebut, dan tombak tersebut mengenai pada salah satu dari beberapa orang yang mengejar Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena tombak tersebut karena pada saat itu keadaan gelap sehingga Terdakwa tidak dapat melihat siapa yang telah terkena tombak yang Terdakwa lempar;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana dijelaskan jika pada waktu seorang pelaku melakukan tindakannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki namun apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain tersebut tidak membuat si pelaku membatalkan niat dan kemudian ternyata bahwa akibat lain tersebut itu benar-benar terjadi, maka terhadap akibat tersebut si pelaku telah dikatakan mempunyai kesengajaan dengan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) atau didalam pengertian lain disebut juga dengan dolus eventualis;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amrin Ismail Alias Min terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin walaupun Terdakwa melemparkan tombak secara asal namun Terdakwa mengetahui apabila tombak tersebut dilemparkan ke arah orang yang berada dibelakang Terdakwa, dapat saja mengenai orang yang berada dibelakang Terdakwa tersebut meskipun tidak diarahkan secara langsung kepada Saksi korban hal yang demikian Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah merupakan bentuk kesengajaan dengan kemungkinan karena Terdakwa mengetahui jika melempar tombak ikan ke arah orang tersebut akan mengenai orang tersebut sedangkan Terdakwa tetap melemparkan tombak ikan ke arah orang tersebut bukan menghentikan perbuatannya disamping itu juga Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dan menginsyafi jika orang yang dilempar tombak ikan itu kemungkinan akan mengalami sakit dan luka;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut diketahui oleh Terdakwa tentang apa yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul daripadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain.**

Menimbang, bahwa disini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu harus sudah mengetahui, menyadari tentang akibat-akibat yang terjadi dari apa yang diperbuat atau yang dilakukannya yaitu akan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terjadinya pelemparan tombak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Erwin Djasri a. Pitua Alias Erwin awalnya karena Terdakwa mendengar keterangan dari Saksi Sudirman Amer bahwa keponakannya Terdakwa yang bernama Saksi Asri telah dipukuli oleh warga Desa Pinamula kemudian Terdakwa bersama Anton (kakak kandung Terdakwa) mendatangi tempat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Asri Sulaeman Alias Lali tepatnya di pinggir jalan menuju Desa Pinamula, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan membawa sebuah tombak ikan bermata 3 (tiga) dan setelah sampai di tempat tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Anton melihat Saksi Utam dan Saksi Haris melewati jalan tersebut yang mana Terdakwa mengetahui bahwa mereka merupakan warga Desa Pinamula sehingga Terdakwa bersama dengan Anton mengejar Saksi Utam dan Saksi Haris kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Anton mengejar Saksi Haris dan Saksi Utam pada saat yang bersamaan Terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal, dan ketika beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sudah mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung berbalik ke belakang dan langsung melemparkan tombak yang Terdakwa pegang ke arah orang yang mengejar Terdakwa tersebut, dan tombak tersebut mengenai salah satu dari beberapa orang yang mengejar Terdakwa tersebut yang setelah diketahui yaitu Saksi korban Erwin Djasri A Pitua Alias Erwin;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi korban dalam keadaan sehat, namun setelah terjadi pelemparan tombak oleh Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi korban Erwin Djasri A Pitua Alias Erwin mengalami luka robek di daerah dada sebelah kiri dengan tepi lurus, ujung lancip pada bibir bagian atas hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/043.03/RSUD/2015 tertanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Andri Lius yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis atas nama Erwin Djasri A Pitua Alias Erwin dengan hasil pemeriksaan menyebutkan :

- Tampak tiga luka robek di daerah dada sebelah kiri dengan tepi lurus, ujung lancip.

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, bahwa luka robek pada korban tersebut diduga akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yang telah dibuat atas sumpah jabatan yang isinya telah dibacakan dipersidangan dengan demikian alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban dengan melemparkan tombak secara asal menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah mengetahui apabila tombak tersebut dilemparkan ke arah orang tersebut, dapat saja mengenai orang tersebut meskipun tidak diarahkan secara langsung kepada Saksi korban, namun berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim menilai yang pada awalnya Terdakwa mempunyai maksud untuk balas dendam karena keponakannya dipukuli oleh warga Desa Pinamula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa membawa tombak yang seharusnya dipergunakan untuk menombak ikan namun Terdakwa bawa dengan maksud untuk melukai orang yang belum Terdakwa ketahui ciri-cirinya sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sudah ada niat dari dalam diri Terdakwa untuk melukai orang lain dan oleh karena hal tersebut terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, tanpa ukuran merk R.D.M. Denim, pada bagian depan terdapat tulisan "GOESS WASHED JEANS 1201-1203". Yang telah disita dari Saksi korban Erwin Djasri A Pitua Alias Erwin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Erwin Djasri A Pitua Alias Erwin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak ikan bermata 3 (tiga) yang tangkainya terbuat dari kayu panjang  $\pm$  158 (seratus lima puluh delapan) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka Robek pada Saksi korban Erwin Djasri A Pitua Alias Erwin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kematian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIN ISMAIL Alias Min** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, tanpa ukuran merk R.D.M. Denim, pada bagian depan terdapat tulisan “GOESS WASHED JEANS 1201-1203”,  
**Dikembalikan kepada saksi korban ERWIN DJASRI A. PITUA Alias ERWIN,**
  - 1 (satu) buah tombak ikan bermata 3 (tiga) yang tangkainya terbuat dari kayu panjang  $\pm 158$  (seratus lima puluh delapan) centimeter,  
**Dirampas untuk dimusnahkan,**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2016, oleh Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bul



Mukhlisin, S.H.  
M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)